



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendidikan Nasional No.1 - R.O. Ulin Kel. Loktabat Selatan Banjarbaru
Telpon/Fax (0511)4772570 Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 421.2/055/PSMP/DISDIK/2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011, tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *CoronaVirus Diasease* (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Banjarbaru, 15 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,


Dr. H. MUHAMMAD ASWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19620919 198503 1 010

Tembusan Yth.

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalsel
3. Ketua DPRD Kota Banjarbaru
4. Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarbaru
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 241.2/ 095 /PSMP/Disdik/2021
Tanggal : 15 April 2021

I. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
4. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entry memakai sistem database, seleksi otomatis oleh program aplikasi komputer, hasil seleksi dapat di akses setiap waktu secara online pada situs internet;
5. Sekolah adalah jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang mengikuti PPDB.

II. AZAS dan TUJUAN

1. Penerimaan peserta didik baru pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berazaskan objektif, transparan, dan akuntabel tanpa diskriminasi;
2. Penerimaan peserta didik baru pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksudkan agar diperoleh informasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan SMP dan menjamin peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru yang akan berdampak pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan SMP;
3. Penerimaan peserta didik baru pada pendidikan SMP bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah maksimal 15 tahun untuk memperoleh layanan pendidikan dalam pencapaian program Wajib belajar Sembilan tahun yang sebaik- baiknya.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan PPDB SMP Negeri se Kota Banjarbaru :
 - a. Melalui Daring (dalam Jaringan) / online
 - b. Pelaksanaan PPDB diumumkan secara terbuka yang berkenaan dengan
 - Proses seleksi;
 - Persyaratan
 - Daya tampung
 - Rombongan belajar
 - Biaya
 - Hasil penerimaan Peserta Didik Baru.

2. PPDB yang diselenggarakan oleh masyarakat , pedoman teknis PPDB mengikuti Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
3. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima BOS dibebankan pada BOS

IV. PENYELENGGARA

1. Penyelenggara PPDB Online adalah :
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarbaru (Kel. Kemuning)
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjarbaru (Kel. Mentaos)
 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banjarbaru (Kel. Cempaka)
 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banjarbaru (Kel. Land. Ulin Timur)
 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjarbaru (Kel. Loktabat Sel.)
 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Banjarbaru (Kel. Sei Ulin)
 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Banjarbaru (Kel. Gt. Manggis)
 8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Banjarbaru (Kel. Loktabat Utara)
 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Banjarbaru (Kel. Land. Ulin Barat)
 10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru (Kel. Land. Ulin Tengah)
 11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Banjarbaru (Kel. Bangkal)
 12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Banjarbaru (Kel. Sei Tiung)
 13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Banjarbaru (Kel. Gt. Manggis)
 14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Banjarbaru (Kel. Syamsudin Noor)
2. Penyelenggara PPDB lainnya adalah SMP Swasta dan MTs di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru , yang sistem PPDB nya diatur tersendiri oleh sekolah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Kepanitiaan terdiri :
 - a. Panitia Kota dengan susunan sbb :

Pembina	: Walikota Banjarbaru
Pengarah	: Sekdako Banjarbaru
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
Ketua	: Kabid PSMP
Sekretaris	: Kasi Kurikulum dan Kelembagaan
Anggota	: 4 Orang Pelaksana Kurikulum dan Kelembagaan PSMP
 - b. Panitia Satuan Pendidikan, dengan susunan sbb :

Penanggung Jawab	: Kepala Sekolah
Ketua	: Wakasek
Sekretaris	: Wakasek/Guru
Anggota	: Terdiri dari (Guru/Komite Sekolah/Operator/ Verifikator disesuaikan dengan Kebutuhan) yang menerima 4 - 6 rombel 3 orang, dan yang menerima 7-10 rombel 5 orang

V. KRITERIA CALON PESERTA DIDIK BARU

Calon Peserta Didik (PD) yang akan mendaftar pada PPDB online adalah warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum calon peserta didik baru :
 - a. Memiliki dan menyerahkan fotocopy nilai raport kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2 serta kelas VI semester 1;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
 - c. Mengisi Surat Pernyataan tidak pernah terlibat Narkoba, Lem Fox dan jenis obat-obatan serta minuman terlarang lainnya, dan bersedia mentaati semua ketentuan dan tata tertib yang ditentukan sekolah yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali siswa.
2. Calon peserta didik yang berasal dari jalur perpindahan Tugas orang tua/wali berkewajiban melampirkan perpindahan tugas dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan (baik dari pekerjaan negeri maupun swasta);
3. Calon Peserta Didik (PD) yang memiliki prestasi harus memenuhi syarat nilai kumulatif yakni :
 - a. Rerata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir (sesuai format Lampiran IV);
 - b. Rekap peringkat rapor dari sekolah asal untuk semua peserta didik yang mendapatkan peringkat sekolah (sesuai format Lampiran V) ;
 - c. Surat keterangan peringkat rapor peserta didik dari sekolah asal kelas VI (enam) semester 1 (satu) (format disesuaikan dengan sekolah asal baik berupa surat penghargaan/sertifikat rapor peserta didik);

Kelas	Semester	Tingkat Prestasi	Skor Tambahan
6	1	1	27,5
		2	25
		3	22,5
		4	20
		5	17,5
		6	15
		7	12,5
		8	10
		9	7,5
		10	5

- d. prestasi tertentu di bidang akademik, non akademik, olahraga, sains dan seni akan diberikan skor tambahan dengan ketentuan bukti prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yakni:
 - 1) Minimal meraih Juara III Tingkat Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama asal peserta didik baru yang diperoleh selama menjadi siswa-siswi SD/MI sederajat
 - 2) Prestasi kejuaraan yang diperoleh secara kolektif, misalnya dalam perlombaan olahraga/seni beregu, yang mana calon PD yang bersangkutan merupakan salah satu anggota regu, selain menyerahkan sertifikat/ piagam penghargaan juga melampirkan surat tugas dari sekolah yang mengikutsertakan ybs dalam kegiatan/pertandingan/ lomba tersebut;

- 3) Prestasi kejuaraan yang dicapai pada jenis lomba / cabang olahraga yang sama hanya diakui salah satu saja, yaitu prestasi yang tertinggi;
- 4) Skoring atas prestasi yang dicapai diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru melalui Bidang Pembinaan SMP, dengan menunjukkan sertifikat / piagam penghargaan asli dan menyerahkan fotocopi yang dilegalisir oleh pihak yang mengeluarkan;
- 5) Skor tambahan atas prestasi yang dicapai diatur sebagai berikut:

No.	Tingkat Prestasi	Skor Tambahan
1	Juara III Kota	5
2	Juara II Kota	7,5
3	Juara I Kota	10
4	Juara III Propinsi	12,5
5	Juara II Propinsi	15
6	Juara I Propinsi	17,5
7	Juara III Nasional	20
8	Juara II Nasional	22,5
9	Juara I Nasional	25
10	Juara Tingkat Regional (ASEAN)	27,5
11	Juara Tingkat Internasional	30

4. **Perlengkapan pendaftaran :**
Calon Peserta Didik (PD) pada saat melakukan pendaftaran diwajibkan mengunggah/upload sesuai dengan jalur pendaftaran (dalam bentuk Pdf, JPEG dengan kapasitas yang telah ditentukan) :
 - a. Memiliki nilai raport kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2 serta kelas VI semester 1;
 - b. Kartu Keluarga dan Surat keterangan domisili (untuk keadaan tertentu sesuai Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Pasal 17 dan 18) yang berusia minimal 1 tahun bagi pendaftar jalur zonasi (R1);
 - c. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten / Kota asal bagi peserta didik yang SD/MI dan Paket A nya berasal dari luar Kota Banjarbaru;
 - d. Sertifikat atau Piagam Penghargaan yang diperoleh selama belajar di SD/MI/Paket A dan telah diberikan skoring tambahan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru bagi yang mempunyai prestasi Akademik dan non akademik;
 - e. Kartu Miskin (KIP/ PIP/ PKH/KKS) bagi pendaftar yang menggunakan jalur keluarga kurang mampu (afirmasi);
 - f. Surat keterangan hasil assesment dari instansi yang berwenang untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - g. Surat Persetaraan dari KJRI/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk siswa lulusan dari luar negeri.
 - h. Surat keterangan peringkat siswa per individu dari sekolah asal.
 - i. Rekap peringkat siswa per sekolah (dari sekolah asal).

VI. TATA CARA SELEKSI PPDB ONLINE

1. Tata cara Seleksi PPDB online pada dasarnya dilaksanakan melalui jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas orang tua/Wali dan Prestasi;
2. Jalur PPDB tersebut dapat dirinci dengan skala prioritas sebagai berikut :
 - a. Jalur Zonasi berbasis Mapping dan Rukun Tetangga (RT) dengan selanjutnya disebut R1;
 - b. Jalur Afirmasi diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas selanjutnya disebut R2;
 - c. Jalur Perpindahan tugas Orang tua/Wali ke Kota Banjarbaru selanjutnya disebut R3;
 - d. Jalur Prestasi untuk siswa berprestasi selanjutnya disebut R4.
3. Tata cara seleksi sebagai berikut :
 - a. R1 yaitu pendaftar yang berasal dari RT yang menjadi wilayah zonasinya sekolah yang mencakup beberapa Kelurahan dan Kecamatan yang dekat dengan sekolah pilihan; (paling sedikit kuota 50 %)
 - b. R2 yaitu pendaftar yang berasal dari Afirmasi yakni untuk penyandang disabilitas dan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan persyaratan lainnya (paling sedikit kuota 15%);
 - c. R3 yaitu pendaftar yang berasal dari perpindahan tugas orang tua dan apabila jumlah pendaftar melebihi kouta maka akan diranking berdasarkan jarak tempat tinggal (paling banyak kuota 5%);

- d. R4 yaitu pendaftar yang berasal dari kota Banjarbaru/luar Kota Banjarbaru dan memiliki prestasi akademik dan atau non akademik kuota ditentukan kemudian oleh Dinas Pendidikan (dilaksanakan apabila zonasi R1 masih ada kekurangan dan setelah panitia Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru merekapitulasi laporan PPDB jalur zonasi di masing-masing sekolah dan memutuskan untuk membuka/mengizinkan jalur prestasi dengan kuota yang sudah ditentukan pada sekolah tersebut).
4. Pendaftar Anak Berkebutuhan khusus diseleksi melalui jalur R1 dengan mengupload surat keterangan hasil assesment dari instansi yang berwenang;
5. Mata pelajaran Sekolah SD/MI/Paket A yang dijadikan dasar seleksi adalah jumlah nilai raport kelas IV semester 1 dan 2 dan kelas V semester 1 dan 2 serta kelas VI semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (sains) serta tambahan skor bagi yang mempunyai piagam kejuaraan prestasi Akademik dan non akademik.
6. Perhitungan nilai yang dipakai jika dilakukan seleksi pada setiap jalur yang diambil dalam seleksi PPDB ini adalah nilai raport kelas IV semester 1 dan 2 dan V semester 1 dan 2 serta kelas VI semester 1. Jika terdapat jumlah nilai akhir yang sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
 - a. Nilai Bahasa Indonesia;
 - b. Nilai Matematika;
 - c. Nilai IPA;
 - d. atau level/tingkatan prestasi (Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota)

VII DAYA TAMPUNG (KUOTA) PPDB

1. Daya tampung (kuota) PPDB ditetapkan dengan prinsip:
 - a. Ketersediaan ruang dan fasilitas belajar,
 - b. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan,
 - c. Efektivitas Proses Pembelajaran, dan
 - d. Pemerataan antar sekolah;
2. Kuota PPDB Kota Banjarbaru Tahun Pelajaran 2020/2021, per rombongan belajar sebanyak 30 orang calon siswa.

VIII TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftar PPDB online wajib masuk ke laman/Website <https://siap-ppdb.com> dan mempelajari panduan siap ppdb online dengan seksama;
2. Pendaftar PPDB online masuk ke laman/Website <https://banjarbaru.siap-ppdb.com> untuk melengkapi isian formulir pendaftaran dan mengupload berkas-berkas pendaftaran;

2. Pendaftaran PPDB online, bagi peserta didik yang memilih jalur :

Jalur	Uraian	Ket
R1	Berdasarkan Zonasi mapping dan RT	
R2	Afirmasi terdiri dari : a) penyandang disabilitas b) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu	dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan persyaratan lainnya (untuk siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu)
R3	perpindahan tugas orang tua/wali dan apabila jumlah pendaftar melebihi kuota maka akan diranking berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah	Dibuktikan dengan surat penugasan
R4	Jalur prestasi (Berasal dari Kota Banjarbaru/Luar Kota Banjarbaru dan memiliki prestasi akademik dan atau non akademik)	Bagi siswa yang menempuh jalur R4 apabila tidak tertampung, maka akan dikembalikan ke zonasinya apabila di sekolah tersebut kuota zonasi masih tersedia. Namun apabila sudah penuh akan diarahkan ke sekolah yang kuotanya masih kosong/ada

3. Skor tambahan berdasarkan prestasi akademik dan non akademik dilakukan setelah calon Peserta Didik melaporkan sertifikat / piagam prestasi ke Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru c.q. Bidang Pendidikan Menengah Pertama (SMP) untuk dilakukan verifikasi.

IX PPDB INKLUSI

1. Apabila ada pendaftar anak berkebutuhan khusus (ABK), satuan pendidikan wajib menerima anak berkebutuhan khusus dengan sumber daya yang dimiliki sekolah.
2. Orang tua/wali harus mengupload dokumen asli yang sah hasil asesmen anak berkebutuhan khusus (ABK) terbaru dari psikolog atau surat rekomendasi dari dewan guru sekolah yang bersangkutan.

X. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

1. Pelaksanaan PPDB dilakukan melalui tahapan:
 - a. Finalisasi Juknis PPDB
 - b. Sosialisasi PPDB ;
 - c. Diklat Operator PPDB Online/Daring/Social Distancing
 - d. Uji Coba /Simulasi PPDB Online
 - e. Pendaftaran dan seleksi PPDB online
 - f. Daftar ulang (Her Registrasi), dan
 - g. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah


2. Jadwal kegiatan PPDB sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat	Ket
1	Rapat Koordinasi Penyusunan Juknis PPDB	Feb - April 2021	Dinas Pendidikan	
2	Sosialisasi PPDB online	April - Mei 2021	Media Massa, Rapat (video conference dan Surat-menyurat	
3	Diklat Operator Disdik dan Sekolah PPDB Online	April 2021	Dinas Pendidikan	Dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid 19
4	Uji Coba Sistem	April - Mei 2021	SMPN se Kota Banjarbaru	
5	Pendaftaran PPDB online	24,25,27,28 Mei 2021	Online	a. Tanggal 24, 25, 27, 28 Mei Jalur Zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali b. Tanggal 27 dan 28 jalur prestasi (jika dibuka oleh Dinas Pendidikan) c. Pendaftaran tanggal 28 Mei 2021 dilakukan sampai dengan Pukul 11. 00 WITA
6	Pengumuman hasil PPDB	02 Juni 2021	Online	
7	Daftar Ulang	02- 03 Juni 2021	Sekolah Penerima	
8	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	12 – 15 Juli 2021	Sekolah Penerima	

X. LAIN-LAIN

1. Bagi sekolah peserta PPDB online tidak diperkenankan menambah kuota tanpa ijin dari dinas pendidikan
2. Bagi sekolah peserta PPDB online wajib melaporkan hasil akhir PPDB disekolah masing masing untuk sinkronisasi dengan data yang ada di Panitia PPDB Online Dinas Pendidikan
3. Bagi siswa yang menempuh jalur R4 apabila tidak tertampung, maka akan dikembalikan ke zonasinya apabila di sekolah tersebut kuota zonasi masih tersedia. Namun apabila sudah penuh akan diarahkan ke sekolah yang kuotanya masih kosong/ada.
4. Registrasi peserta didik baru tidak dipungut biaya (**Gratis**).
5. POSKO PPDB SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru :
 - Telp. HP : 081250875022 (Rina) dan 08125087 5040 (Fuad)
 - Email psmp.bjb@gmail.com
 - Website disdik.banjarbarukota.go.id
 - Pelayanan telpon dilakukan pada pukul : 09.00 – 16. 00 WITA (pukul 12. 00 – 13. 00 istirahat)
6. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dan disampaikan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan ini dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini akan diadakan perbaikan;
7. Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,



Dr. H. MUHAMMAD ASWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19620919 198503 1 010

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
 Nomor : 241.2/055 /PSMP/Disdik/2021
 Tanggal : 15 April 2021

KAPASITAS TAMPUNG (KUOTA) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS VII TAHUN PELAJARAN 2021/2022 KOTA BANJARBARU

I. SMPN dan SMPS

No	Nama Sekolah	Jmlh Rombel	Siswa (jumlah Rombel x 30 siswa)	Ket
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Banjarbaru	9	270	Urutan Prioritas Jalur PPDB : 1. R1 Berdasarkan Zonasi dan Mapping 2. R2 Afirmasi untuk penyandang disabilitas dan berasal dari keluarag ekonomi tidak mampu 3. R3 Perpindahan orang tua/wali 4. R4 Prestasi Akademik dan atau non akademik
2	SMPN 2 Banjarbaru	9	270	
3	SMPN 3 Banjarbaru	8	240	
4	SMPN 4 Banjarbaru	9	270	
5	SMPN 5 Banjarbaru	10	300	
6	SMPN 6 Banjarbaru	5	150	
7	SMPN 8 Banjarbaru	8	240	
8	SMPN 9 Banjarbaru	7	210	
9	SMPN 10 Banjarbaru	6	180	
10	SMPN 11 Banjarbaru	8	240	
11	SMPN 12 Banjarbaru	1	30	
12	SMPN 13 Banjarbaru	3	90	
13	SMPN 14 Banjarbaru	5	150	
14	SMPN 15 Banjarbaru	4	120	
	Jumlah	92	2760	
15	SMP Muhammadiyah	4	120	
16	SMP Sanjaya	2	60	
17	SMP Al Mansyur	1	30	
18	SMP IT Qardhan Hasanah	3	90	
19	SMP Plus Citra Madinatul Ilmi	3	90	
20	SMP IT Rabbani	4	120	
21	SMP Islam Ar Rahman	2	60	
22	SMP IT Anic	1	30	
23	SMP IT Al Azhar	1	30	
24	SMP IT Hidayatul Qur'an	3	90	
	Jumlah	24	720	

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru,

Dr. H. MUHAMMAD ASWAN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19620919 198503 1 010

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 241.2/055/PSMP/Disdik/2021
Tanggal : 15 April 2021

**ZONASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022
MASING-MASING SEKOLAH JENJANG SMP**

NO	SEKOLAH	KUOTA PPDB	WILAYAH ZONASI					
			KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT		
1	SMPN 1	270	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	2	4,5, 6,7,9		
					6	13		
					7	38		
					10	6,8,31		
				KOMET	1	1,2,3		
					2	1,2,3		
					BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	1	1,2,3
							2	2,3
			SUNGAI BESAR	4		18,19,20,21,22		
				GUNTING PAIKAT		1	1,2,3,4,5	
			2			1,2,3,9,10		
			3			1,2,3		
			4		1,2,3,4,5,6			
			KEMUNING	5	1,2,4,6			
				1	1,2,3,4,5			
				2	6,7,8,9,10			
			4	15,16,17,18,19,20				
2	SMPN 2	270	BANJARBARU UTARA	KOMET	3	1,2,3,4		
					4	1,2,3		
					5	1,2,3		
					6	1,2,3		
					MENTAOS	1	1,2,3,4,5	
						2	1,2,3,4	
				3		1,2,3,4		
				4		1,2,3,4		
				5		1,2,3,4,5		
				6		1,2,3,4,5,6		
				LOKTABAT UTARA	2	2		
					9	10,21, 22,23,26,35, 42		
					12	47		

NO	SEKOLAH	KUOTA PPDB	WILAYAH ZONASI			
			KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT
3	SMPN 3	240	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	1	1,2,3,4,5
					2	6,7,8,9,10,11
					3	12,13,14,15,16,17,48
					7	3,33,34,35,36,37,38,39
					8	40,41,42,43,44,45,46,47,48
			CEMPAKA	CEMPAKA	1	1,3,35,37,43
					2	4,5,6,29
					3	7,8,9
					4	10,11,12
					5	13,14,15
					6	16,17,18
					7	19,20,21,41
					8	22,23,24,25,34,42
					9	26,27,28
10	30,31,32,33,36					
11	2,38,39,40,44					
4	SMPN 4	270	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	1	1,2,3,4
					2	6,7,8
					3	11
				LANDASAN ULIN TIMUR	1	1,2,3,4
					2	1,2,3,4,5
					3	1,2,3,4
					4	1,2,3,4,5
					5	1,2,3,4
					6	1,2,3,4,5,6
			7	1,2,3		
			8	1,2,3,4,5		
			9	1		
			LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	1	3,4,5
					2	1
3	1,2					
4	1,2					
2	3,4,5,6					
LANDASAN ULIN TENGAH	3	7,8,9,10,11,12,14,15				
5	SMPN 5	270	BANJARBARU SELATAN	KEMUNING	3	11,12,13,14,26,27
					5	21,22,23,24,25
					6	34
				SUNGAI BESAR	4	23,24,25
					LOKTABAT SELATAN	2
				3		1,2,3
			4	1,2,3,4,5,6		
			5	1,2,3,4,5,6,7		
			GUNTUNG PAIKAT	3	4,5,6	
				5	3,5,7,24	
			LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	5	1
7	47					

NO	SEKOLAH	KUOTA PPDB	WILAYAH ZONASI						
			KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT			
6	SMPN 6	150	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	1	1,2,3,4			
					2	5,6,7,8			
					3	9,10,11,12,13			
					4	14,15,16,17,18			
					5	19,20,21,22			
					6	23,24,25,26,27			
					7	29,30,31,32,33,34,35,36			
			BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	5	26,27,28,29,30			
7	SMPN 8	240	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	1	1,5,9,10,39,45,50			
					2	11,12,13,14,15			
					3	18,19,20,21,22,23,24,46			
					6	2,3,4,7,8,43			
					7	6,36,40,41,42,44,48			
8	SMPN 9	210	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	1	3,11,12,30,40,43			
					6	15,17			
					7	8,14,16,18,33,37			
					8	1,19,27,41,44,49,50			
					10	24,45,54			
					11	20,25,34,39,40			
					12	28,46,48			
			LANDASAN ULIN	GUNTUNG PAYUNG	1	1,2,3,4			
			2	5,6,8,9					
			3	7,10,11,13					
			9	SMPN 10	180	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	1	1,2,6,7
							LANDASAN ULIN TENGAH	1	1,2,13
LANDASAN ULIN BARAT	1	1,3,5,7							
	2	2,4,6,8,16							
	3	9,10,11,15							
	4	12,13,14							
LANDASAN ULIN SELATAN	1	1,2,3							
	2	4,5,6							
	3	7,9,12							
	4	8,10,11							
10	SMPN 11	240	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	3	12,13,14,15			
			LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	2	2,3,4,5,6,7			
					3	3,4,5,6,7			
					4	3,4,5,6,7,8,9,10,11			
					5	1,2,3,4			
11	SMPN 12	30	CEMPAKA	BANGKAL	1	1,2,3,13			
					2	4,5,6			
					3	7,8,9			
					4	10,11,12			

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 241.2/099 /PSMP/Disdik/2021
Tanggal : 15 April 2021

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN RERATA RAPOR (5 SEMESTER)

Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD/Sederajat...Kota Banjarbaru, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NISN :
Jenis Kelamin :
Nama Orang Tua/Wali :

Telah menyelesaikan Pendidikan dari Kelas IV sampai dengan Kelas VI Semester I dengan hasil sebagai berikut :

Mapel	Kelas IV		Kelas V		Kelas VI	Jumlah Rata Rata Kolom 2, 3, 4 dan 6	Jumlah Rata-Rata
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bahasa Indonesia							
Matematika							
IPA							

Banjarbaru, 2021

Nama
Pangkat
NIP

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 241.2/099/PSMP/Disdik/2021
Tanggal : 15 April 2021

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN REKAPITULASI PERINGKAT SEKOLAH PESERTA DIDIK
(10 BESAR)
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD/Sederajat.....Kota Banjarbaru, menerangkan bahwa peserta didik yang memperoleh peringkat sekolah sebagai berikut :

Peringkat	Nama Peserta Didik	NISN	Nama Orang Tua/Wali	Kelas	Nilai	Ket
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Banjarbaru, 2021

Nama
Pangkat
NIP